

**STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN
AHMAD MAKKY TENTANG HALALNYA BUNGA BANK
(KAJIAN TERHADAP BUKU PERSPEKTIF ILMIAH
TENTANG HALALNYA BUNGA BANK)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)



**Disusun Oleh :
Dewi Suryani
NIM : 06110442**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

**STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN
AHMAD MAKKY TENTANG HALALNYA BUNGA BANK
(KAJIAN TERHADAP BUKU PERSPEKTIF ILMIAH
TENTANG HALALNYA BUNGA BANK)**

SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Dewi Suryani

NIM : 06110442

Pembimbing :




Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD MAKKY TENTANG HALALNYA BUNGA BANK (KAJIAN TERHADAP BUKU PERSPEKTIF ILMIAH TENTANG HALALNYA BUNGA BANK)*" yang disusun oleh **Dewi Suryani** dengan Nomor Induk Mahasiswa 06110442 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Pembimbing,



Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

Jakarta, 25 Juni 2011

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Makky tentang Halalnya Bunga Bank (Kajian terhadap Buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank)**” oleh **Dewi Suryani** dengan NIM **06110442** telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Juni 2011. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 30 Juni 2011

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Dra. Muzayyanah, M.Ag.

Sekretaris Sidang

Wiwi Hasbiyah, SHI.

Penguji I

DR. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

Penguji II

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Pembimbing

Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Suryani
Nim : 06110442
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Maret 1984

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Makky tentang Halalnya Bunga Bank (Kajian terhadap Buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank)**”. adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 30 Juni 2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TOL
20
12BE9AAF457799755



ENAM RIBU RUPIAH

DJP


Dewi Suryani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *Subhânahu Wa Ta'âlâ*, karena berkat *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “*STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD MAKKY TENTANG HALALNYA BUNGA BANK (KAJIAN TERHADAP BUKU PERSPEKTIF ILMIAH TENTANG HALALNYA BUNGA BANK)*”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang teladan umat, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini sejujurnya banyak sekali mengalami berbagai kesulitan dan kendala, terutama dalam menganalisis dan memahami berbagai bahan bacaan yang menjadi sumber penelitian ini. Namun berkat bantuan dan dorongan moril berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan selama penulisan skripsi ini bisa diatasi. Oleh karena itu penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Bapak dan Ibu Purek Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dr. H. Ahmad Munif Suratmaputra, Dra. Hj. Maria Ulfa, M.Ag, Dr. Hj Umi Khusnul Khotimah, M. Ag.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Ibu Dra. Muzayyanah, M. Ag. yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Moh. Mujiburrohman M.A dan Istri Ibu Wiwi Hasbiah S.HI yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak Hasan Ali M.A yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak DR. Hendra Kholid M.A yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis serta membantu meminjamkan beberapa sumber utama penelitian ini berupa buku-buku.
8. Bapak KH. Ahmad Makky, selaku tokoh penelitian, Pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis, dalam melakukan wawancara.
9. Ibunda Suwarni Rangkuti dan Ayahanda M. Bibun Rangkuti terima kasih atas segala do'a, pengorbanan, serta kasih sayangnya yang tiada terhingga kepada penulis.

10. Mas Wahyudin Wahid S.Pd terima kasih *my lovely* yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, serta arahan yang tiada henti-hentinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Adinda Hasan Ismail Rangkuti S.Kom.I, Husin Ismail Rangkuti S.Kom.I, Ihwan Habib Rangkuti atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, disaat masa-masa sulit menyelesaikan skripsi ini.
12. Adinda Siti Masitah Rangkuti dengan suami Hendra Triyono SH, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Mbak Nurul Qomariyah, MA., terima kasih atas segala dukungan, nasihat, bimbingan, serta pengarahan yang selama ini sudah diberikan kepada penulis.
14. Bapak Drs. H. Nizar Rangkuti terima kasih Tulang atas segala bantuan baik materil maupun moril yang telah disumbangkan kepada penulis.
15. Ibu Hj. Arbiyah SHI dan Suami Ust. Endang S.Ag atas segala nasihat, bimbingan, motivasi serta pengarahan yang selama ini sudah diberikan kepada penulis.
16. Ainun Shoffah S.Sy, Nely Velayati S.Sy, Wasilatur Rahmaniyyah S.Sy, Syifa Fauziah, mbak Mimi S.THI, Amel, Wahdah terima kasih karena membantu meminjamkan *tape recorder* dan buku-bukunya sebagai referensi-referensi skripsi ini.
17. M. Zainuddin S.kom.I, Imron Rosadi S.PdI, Fuad S.PdI, Nadia Ulfah Khairany, Intan Siti Maryam dan Deva terima kasih atas bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian di Pon-Pes As-Salafiyah, Sukabumi, Jawa Barat.

18. Segenap Bapak/ Ibu Guru-Dosen yang dengan ikhlas telah membimbing dan mengajar penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
19. Bunda Irama Angkat M.Si. yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta arahan demi kemajuan penulis.
20. Seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya untuk Isnawaty Muhiddin, Dewi Iqlima, Ari Nurhayati dan Nurul, terima kasih atas segala bantuannya, waktunya, canda- tawa dan semuanya.
21. Segenap teman-teman seperjuangan angkatan 2006, khususnya teman-teman Fakultas Syariah terima kasih atas segala kebersamaan, dan kekompakkannya selama ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena manusia bukanlah mahluk yang sempurna. Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih. Atas semua perhatian yang diberikan penulis sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, 12 Rajab 1432 H

14 Juni 2011 M

Penulis

ABSTRAKSI

Secara filosofis melakukan kegiatan ekonomi merupakan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilarang keras Islam adalah menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan yang seimbang. Dalam hukum Islam kegiatan semacam itu dinamakan riba.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang riba dan bunga bank serta metode *istinbatnya*;
2. Menjelaskan pemikiran Ahmad Makky tentang riba dan bunga bank;
3. Menjelaskan perbandingan pola *istinbat* hukum Ahmad Makki dengan MUI serta Ulama – ulama lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bersifat *deskriptif-komparatif*. Dengan pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dan *filosofis*. Kemudian dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa terdapat perbedaan metode dasar pemikiran antara Ahmad Makky dan Ulama lainnya tentang *riba'* dan bunga bank. Dasar pemikiran Ahmad Makky dalam buku perspektif ilmiah tentang halalnya bunga bank adalah sebagai berikut: Diambil dari *ta'rif* bunga bank, untuk mengukur kebenaran *ta'rif* dalam berdalil, Ahmad Makky menggunakan Ilmu Mantiq dan Ushul Fiqh yang mengatur cara berdalil yang benar. Berdasarkan berbagai dalil Naqly dan aqly yang telah dikemukakan oleh Ahmad Makky, bahwasanya Ahmad Makky menggambarkan praktik yang dilakukan bank Konvensional itu identik dengan *mudhârabah* (prinsip bagi hasil), dan hukum bunga bank itu halal (bukan riba), karena ada mashlahah di dalamnya. Sedangkan dasar pemikiran MUI berdasarkan Al-Qu'an, Hadits dan Ijma' ulama bahwa bunga bank haram hukumnya. Bunga bank menurut fatwa MUI adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

MOTTO

واحل الله البيع وحرم الربوا

**Dan Sesungguhnya Allah Menghalalkan Jual Beli
dan Mengharamkan Riba**

(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)

TRANSLITERASI

1. KONSONAN

أ	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh		
ض	dh		

2. VOKAL

Vokal tunggal	Vokal Panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	ي...َ : ai
Kasrah : i	ي : î	و...ِ : au
Dhammah : u	و : û	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Teori Umum Tentang Bunga Bank	15
1. Pengertian Bunga Bank.....	15
2. Dasar Hukum Bunga Bank	20
3. Sejarah Perkembangan Bunga Bank.....	24
4. Pandangan Ulama Tentang Hukum Bunga Bank.....	29
B. Teori Umum Tentang Riba	35
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Tentang Riba.....	37
3. Sejarah Riba	40

4. Macam-macam Riba	43
5. Pandangan Ulama Tentang Hukum Riba	45
BAB III : PANDANGAN AHMAD MAKKY TENTANG HUKUM BUNGA	
BANK	
A. Biografi Ahmad Makky	50
1. Latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, kegiatan dan karirnya	50
2. Karya-Karya Ilmiah Ahmad Makky	52
B. Metode-metode Ahmad Makky Dalam Menghalalkan Bunga Bank	56
BAB IV : ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD MAKKY	
DALAM BUKU PERSPEKTIF ILMIAH TENTANG	
HALALNYA BUNGA BANK	
A. Analisa Pemikiran Ahmad Makky Terhadap Perspektif Penulisan Karya Ilmiah Dalam Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank	67
B. Studi Komparasi Antara Pemikiran Ahmad Makky Dan Ulama Lain Serta Fatwa MUI Tentang Bunga Bank	75
C. Keunggulan dan Kelemahan Pemikiran Ahmad Makky	99
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam.¹

Beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba, dalam berbagai redaksi secara tegas melarang praktek riba. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharaman riba. Meskipun demikian, oleh karena baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah tidak terdapat keterangan yang merinci apa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu, maka perbedaan pendapatpun muncul ke permukaan. Perdebatan pendapat muncul di sekitar bentuk riba yang diharamkan Al-Qur'an dan apa yang menjadi alasan logis dari larangan itu.²

Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristen pun, selama satu milenium,

¹ Muhammad (ed.), *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 23

² Tim Muzakarah, *Bunga Bank dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Perpustakaan Muhammadiyah, 2000), h.1

riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendikiawan maupun undang-undang yang ada.³

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.⁴

Sejak puluhan tahun yang lalu, manusia di berbagai belahan dunia, termasuk kaum muslim, telah berhubungan dengan bank yang menerapkan sistem bunga dalam transaksi-transaksinya. Bukan hanya pribadi-pribadi, melainkan juga lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah dan swasta, semuanya memanfaatkan jasa bank. Padahal, dalam prakteknya, bank-bank itu menerapkan sistem bunga yang merupakan penghalusan dari kata "riba".⁵

Kita juga menyaksikan bahwa sebagian muslimin yang memanfaatkan jasa bank, dalam kesehariannya mereka menjalankan ajaran-ajaran agama. Mereka menunaikan shalat, zakat, berpuasa, dan melaksanakan perintah-

³ Muhammad (ed.), *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, h. 23

⁴ Muhammad (ed.), *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, h. 28

⁵ Muhammad Ali al-Shâbûnî, *Jarîmat Ar-Riba; Akhthar Al-Jarâ'im Ad-Diniyyât wa al-Ijtimâ'iyât*, terj. Ali Yahya, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), Cet. I, h. 7

perintah lain. Mereka juga menjauhi minuman keras, perzinahan, perjudian, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang. Tetapi mengapa mereka tetap berhubungan dengan bank-bank konvensional yang menerapkan bunga?. Tentu ini suatu kenyataan yang aneh.⁶

Dulu sebelum muncul bank-bank Islam yang menerapkan aturan-aturan syariah, kita masih dapat memaklumi argumen sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan jasa bank-bank itu karena alasan darurat mengingat tidak ada pilihan lain. Tetapi kini setelah banyak bermunculan bank-bank syariah, alasan apa lagi yang akan dikemukakan?. Melihat kenyataan tersebut, pada umumnya mereka belum mengetahui atau tidak menyadari bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Kemungkinan lainnya, mereka memang beranggapan bahwa bunga bank adalah halal dan bukan merupakan riba.⁷

Krisis global yang melanda dunia dalam beberapa dekade terakhir ini telah membuka mata kita akan adanya kelemahan konsep ekonomi yang saat ini mendominasi sistem perekonomian di berbagai belahan dunia, yaitu ekonomi konvensional. Dari sinilah kemudian sistem ekonomi Islam mulai dilirik. Namun, selanjutnya sistem ekonomi yang berasal dari tafsiran Al-Qur'an maupun hadis dari para ulama dan cendekiawan muslim tersebut telah terbukti dan teruji dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masanya.

⁶ Muhammad Ali al-Shâbûnî, *Jarîmat Ar-Riba; Akhthar Al-Jarâ'im Ad-Diniyyât wa al-Ijtimâ'iyât*, h. 7

⁷ Muhammad Ali al-Shâbûnî, *Jarîmat Ar-Riba; Akhthar Al-Jarâ'im Ad-Diniyyât wa al-Ijtimâ'iyât*, h. 7

Seiring dengan merosotnya legitimasi sistem ekonomi konvensional, eksistensi industri keuangan syariah di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal adanya sistem bunga. Sedangkan eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Bunga bank merupakan hal yang baru, termasuk masalah kontemporer yang pada zaman awal Islam, zaman nabi Muhammad dan khulafaur Rasyidin, belum dikenal. Dengan demikian, perlu adanya tanggapan hukum Islam terhadap status hukum bunga bank.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dua sumber pokok hukum Islam telah melarang keras adanya bunga karena kezalimannya. Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an karena hukum Al-Qur'an ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra Islam. Pada masa itu orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi. Dalam hal ini mereka yang mengajukan teori bunga tampaknya mengabaikan Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah terakhir sebagai pedoman manusia.⁸

Al-Qur'an adalah undang-undang segala zaman dan ma'rifat Tuhan yang terwujud padanya tidak dapat digantikan oleh praktek ekonomi bunga pada pinjaman produksi yang diketahui zaman ini atau zaman lainnya.

⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet. I, h.164

Sesungguhnya, perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan sifat. Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam.⁹

Dunia Islam terus menuju kemunduran pemikiran yang diikuti oleh kemunduran di seluruh pilar-pilar negara dan masyarakat, sementara Eropa terus bertambah maju dan kuat. Dengan demikian dunia Islam tidak mampu untuk memikirkan diri sendiri dan mencari solusi bagi problem yang muncul, apalagi mengemban dakwah Islam yang merupakan pelita yang menerangi kegelapan dunia. Akhirnya dunia Islam mengoleksi produk pemikiran dari apa yang dinamakan dunia bebas dan mengambil pemikiran yang busuk, ditambah lagi pemikiran tersebut mengandung banyak penyakit, sebagai usaha untuk mengekor kepada dunia bebas. Keadaan kaum muslimin bertambah buruk setelah jatuhnya negara khilafah, dan Eropa membagi-bagi negara khilafah serta memperluas hegemoni mereka dalam berbagai aspek kehidupan atas seluruh bangsa di dunia Islam.¹⁰

Kekalahan yang dialami kaum muslimin di bidang militer adalah akibat dari kekalahan kaum muslimin di bidang pemikiran yang terjadi cukup lama. Menurut perkiraan yang lebih tepat, pada awal abad kesembilan belas pemahaman kaum muslimin sudah mulai mundur, identitas pemikiran mereka

⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h.165

¹⁰ M. Ahmad ad-Da'ur, *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), Cet. I, h. 3-4

hancur dan kepribadian Islam pun goyang, sehingga secara otomatis kondisi kaum muslimin yang akal pikiran mereka kosong dari pemikiran yang mampu memimpin dunia lebih dari ribuan tahun diganti dengan pemikiran non Islam, yang sengaja dipropagandakan kepada kaum muslimin. Kemudian rencana ini berlanjut dengan penghancuran benteng-benteng kekhalifahan oleh pasukan militer Eropa, kemudian setelah itu mereka mentransfer pemikiran, budaya dan tatanan hidup mereka kepada kaum muslimin untuk mengisi kekosongan otak-otak orang Islam.¹¹

Tidak terkecuali kalangan intelektual dan orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang berilmu seperti, Thahthawi sebagaimana terlihat dengan jelas dalam bukunya yang berjudul "*Talkhisu Abris fi Mahâsini Baris*" yang membahas tentang gaya hidup orang-orang Eropa. Tata cara dan aturan hidup ala Eropa inilah yang membuat kaum muslimin silau dan terkagum-kagum, sehingga dari sana muncul pemikiran-pemikiran yang tidak lepas dari pengaruh kekaguman tersebut, seperti munculnya pendapat-pendapat fikih yang tidak pernah ada sebelumnya, kecuali hanya ada pada masa-masa kemunduran dan para da'i yang mempropagandakan pendapat-pendapat ini berusaha untuk mengkompromikan apa yang ada pada Islam dengan Eropa meskipun dengan cara setengah mengada-ada dan meletakkan permasalahan tidak pada tempatnya, mentakwilkan nash-nash syara' agar sesuai dengan hal baru yang

¹¹ M. Ahmad ad-Da'ur, *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*, h. 4

ditawarkan Eropa dan melakukan pembelaan terhadap Islam dengan pembelaan orang yang lemah dan kalah.¹²

Tiba-tiba kini, kita dipaksa untuk surut kembali kepada masalah yang telah selesai sejak seperempat abad silam, untuk mempermasalahkan kembali apa yang telah diputuskan oleh berbagai pusat penelitian, seminar dan konferensi ilmiah Islam Internasional.¹³ Di antara polemik yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yaitu masih berkembangnya kontroversi mengenai status hukum bunga bank. Padahal Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai status bunga bank adalah haram. Demikian juga dimasyarakat sudah beredar keterangan-keterangan tentang haramnya bunga bank baik di media cetak maupun elektronik. Namun belakangan ini pada tahun 2009 dikejutkan dengan hadirnya buku "**Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank**" yang dikarang oleh KH.Ahmad Makky, beliau adalah pimpinan pondok pesantren As-Salafiyyah, Sukabumi Jawa Barat.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis—dalam skripsi ini—ingin menggali pola pemikiran kontroversial dari seorang ulama' ini, yang sekaligus pimpinan pondok pesantren As-Salafiyyah, Sukabumi Jawa Barat. yaitu Ahmad Makky, dengan mengangkat *magnum opus*-nya yaitu buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank, sebagai sebuah judul skripsi, yaitu : "**Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Makky tentang**

¹² M. Ahmad ad-Da'ur, *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*, h. 4-5

¹³ Yusuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*, (Jakarta: Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafâ, 2003), Cet. I, h.45

Halalnya Bunga Bank (Kajian terhadap buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam pembahasan ini penulis batasi pada “Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Makky tentang Halalnya Bunga Bank (Kajian terhadap buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank)”.

Berhubung karena judul skripsi ini amat luas dan agar pembahasannya terarah, maka penulis batasi pembahasannya pada seputar dasar pemikiran Ahmad Makky dalam buku “Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank”, metodologi penulisan buku tersebut, konsep bunga bank menurut fatwa MUI, keunggulan dan kelemahan pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank.

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank?
2. Apakah metodologi penulisan buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank sudah sesuai dengan syarat-syarat penulisan karya ilmiah?
3. Bagaimana konsep bunga bank menurut fatwa MUI ?
4. Apa keunggulan dan kelemahan pemikiran Ahmad Makky dalam Buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank
2. Untuk mengetahui metodologi penulisan buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank
3. Untuk mengetahui konsep bunga bank menurut fatwa MUI
4. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khazanah penulis tentang kontribusi pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank.
2. Menambah informasi dan menumbuhkan minat mengkaji segenap civitas akademika mengenai pola pemikiran yang dipakai Ahmad Makky, di mana beliau adalah seorang ulama' yang sekaligus pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah.
3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan tatkala seseorang ingin mengkaji perbankan Islam dengan perbankan konvensional.
4. Sebagai tambahan informasi mengenai landasan yang teoritis dan sistematis pola pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank kepada praktisi Perbankan Syariah.

5. Sedangkan bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pola pemikiran Ahmad Makky dalam dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank.

D. Tinjauan Pustaka

Sampai sekarang ini penulis belum menemukan satupun skripsi yang mengkaji tulisan tentang pemikiran Ahmad Makky, oleh sebab itu mungkin ini adalah skripsi pertama yang akan mengkaji pemikiran Ahmad Makky tentang halalnya bunga bank.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi dari orang yang terlibat dalam objek.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi tokoh, yaitu penulis mengadakan penelitian dengan menggambarkan pemikiran tokoh yang menjadi sumber utama dalam penelitian.

3. Jenis data dan sumber data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian seperti wawancara langsung dengan tokoh yang dapat memberikan informasi yang jelas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (buku-buku, internet serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan referensi utama buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank. Metode *library research* ini menjadi suatu keniscayaan mengingat dalam hal ini penulis membahas tema yang berkisar pada masalah telaah-analisis, yaitu tema yang berkisar pada teks al-Qur'an dan tafsiran seseorang atas al-Qur'an itu tentang bunga bank.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tokoh yang menjadi obyek penelitian.

5. Teknik Analisa

Metode pembahasan skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini menurut Barcus—seperti dikutip Noeng Muhajir—merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis, metode ini mencakup upaya-upaya mengklasifikasikan tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi; menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, menggunakan teknis analisis tertentu untuk membuat prediksi. Atau menurut Klaus Krippendorff—dengan mengutip Barelson—analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak.¹⁴ Dalam pengertian ini, metode analisis isi di sini dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi atas Pemikiran ahmad Makky tentang halalnya bunga bank dalam buku *Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank*.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta’ tahun 2009.

¹⁴ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi; Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), h. 15-16

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang pembahasannya terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menerangkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini mengemukakan tentang teori umum tentang bunga bank yang terkandung di dalam sub ini tentang pengertian bunga bank, dasar hukum bunga bank, sejarah perkembangan bunga bank, pandangan ulama tentang hukum bunga bank dan teori umum tentang riba yang terkandung didalam sub ini tentang pengertian riba, dasar hukum tentang riba, sejarah riba, macam-macam riba, pandangan ulama tentang hukum riba.

BAB III Pandangan Ahmad Makky Tentang Hukum Bunga Bank, Bab ini menerangkan tentang biografi Ahmad Makky yang terkandung di dalam sub ini tentang latar belakang sosial dan intelektual, pendidikan, pengalaman, kegiatan, karir, karya-karyanya dan metode-metode Ahmad Makky dalam menghalalkan bunga bank.

BAB IV Analisa Terhadap Pemikiran Ahmad Makky Dalam Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank, Bab ini membahas tentang pemikiran Ahmad Makky dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank, dalam hal ini pembahasan difokuskan pada pemikiran Ahmad Makky dalam perspektif penulisan karya ilmiah, studi komparasi antara pemikiran Ahmad Makky, ulama Lain dan fatwa MUI tentang bunga bank serta keunggulan dan kelemahan pemikiran Ahmad Makky.

BAB V PENUTUP, Bab ini yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis-eksploratif penulis atas studi kritis pemikiran Ahmad Makky tentang halalnya bunga bank dalam buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank. Dan ditutup dengan saran-saran serta daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Dasar pemikiran Ahmad Makky dalam buku perspektif ilmiah tentang halalnya bunga bank adalah sebagai berikut: **Pertama:** Diambil dari *ta'rif* bunga bank, untuk mengukur kebenaran *ta'rif* dalam berdalil, Ahmad makky menggunakan Ilmu Mantiq dan Ushul Fiqh yang mengatur cara berdalil yang benar. **Kedua:** Berdasarkan berbagai dalil Naqly dan aqly yang telah dikemukakan oleh Ahmad Makky, bahwasanya Ahmad makky menggambarkan praktik yang dilakukan bank itu identik dengan mudharabah (prinsip bagi hasil), dan hukum bunga bank itu halal (bukan riba). Beliau mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal karena ada mashlahah dan manfaat di dalamnya.
2. Metodologi penulisan buku Perspektif Ilmiah tentang halalnya bunga bank belum sesuai dengan syarat-syarat penulisan karya ilmiah karena ada beberapa kaidah penulisan yang belum dipenuhi. Dari segi bahasa yang digunakan kurang memperhatikan santun bahasa dan tata tulis yang digunakan masih terdapat beberapa bahasa non baku. Dari segi tulisan belum dikemukakan secara lengkap dan jelas hal-hal yang terkait dalam tulisan tersebut. Ini terlihat dari cara pengutipan ayat Al-Qur'an maupun

Hadis masih kurang jelas, karena ada beberapa Ayat Al-Qur'an tidak mencantumkan nama surat dan nomor ayat, demikian juga dengan hadis, beliau tidak mencantumkan sanad, matan dan perawinya secara lengkap, sehingga kurang bisa dipahami hadis yang dikemukakan itu hadis shahih atau hadis dhaif. Begitu pula dalam menuliskan kaidah fikih tidak tercantum judul kitab, pengarang, nomor halaman, penerbit kitab yang menjadi rujukannya, sehingga bagi pembaca yang awam akan kaidah fikih, merasa sulit melacak ke dalam kitab aslinya.

3. Konsep bunga bank menurut fatwa MUI adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
4. Keunggulan metode pemikiran Ahmad Makky dalam menghalalkan bunga bank, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan pada pemaparan sebelumnya, menurut penulis dalil naqly yang beliau gunakan berbeda dengan dalil naqly yang dikemukakan MUI. Berdasarkan kedua dalil

naqly yang dikemukakan kedua-duanya benar, meskipun berbeda, hal ini terjadi karena adanya perbedaan *ta'rif* bunga . Keunggulan metode lainnya adalah beliau mengungkapkan dalil Aqly nya, sedangkan MUI tidak menggunakan dalil Aqly. Sedangkan kelemahan metode pemikiran Ahmad Makky, menurut penilaian penulis adalah berdasarkan dalil yang digunakan MUI yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275-280 bahwa ayat tersebut bersifat umum merupakan *mantûq nash*, sedangkan dalil yang digunakan Ahmad Makky QS. Al-Baqarah ayat 198 dan Al-Muzzammil ayat 20 merupakan *mafshûm nash*. Maka jelaslah bahwa yang lebih aulia untuk dipegang ialah *mantûq nash*, karena dalilnya lebih kuat dan tidak ada yang menafikannya.

B. Saran-saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi masukan serta bahan pemikiran untuk pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia, di antaranya yaitu :

1. Untuk mendorong pengembangan industri ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan bagi praktisi ekonomi syariah untuk dapat menguasai Ilmu Fikih, untuk terus dapat menggali dan mengkaji lebih dalam sehingga mampu menjadi ahli ekonomi syariah yang profesional, lebih variatif dan kompetitif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam merupakan suatu kewajiban bagi kita yang mengaku sebagai orang Islam (muslim atau muslimah), karena musibah yang melanda ekonomi Indonesia selama ini akibat dominasi penerapan sistem ekonomi ribawi. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam, baik dalam bentuk perbankan maupun non perbankan, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah atau reksadana syariah.
3. Diharapkan bagi semua elemen masyarakat untuk dapat membantu serta bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi syariah, sehingga lembaga keuangan syariah ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, Latifa M. dan Lewis, Mervyn K. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Ali al-Shâbûnî, Muhammad, *Jarimat Ar-Riba; Akhthar Al-Jarâ'im Ad-Diniyyât wa al-Ijtimâ'iyât*, terj. Ali Yahya, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.
- Amin, Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim, *Tafsir Al Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I, 2001.
- Azra, Azyumardi, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Cet.II, 2002.
- Baihaqi, Ahmad Ibn Husain ibn Ali Ibn Musa ibn Abu Bakar al-, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz V, Makkah Mukarramah: Dar al-Baz, 1994.
- Da'ur, M. Ahmad ad-, *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*, Bogor: Al-Azhar Press, Cet. I, 2004.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI; Edisi Revisi*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Cet. VI, 2006.
- Diwani, Tarek El-, Dr, *The Problem with Interest*, terj. Amdiar Amir, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet.I, 2003.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Djuroto, Totok dan Bambang Suprijadi, *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2005.
- Donohue, John J. and John L. Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspective*, Newyork: Oxford University Press, 1982.
- Dunbar, Cf., *Encyclopedia Britanica, Theory and History of Banking*, Newyork: UPI Press, 1989.

- Dunil, Z, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Edi Swasono, Sri, *Bank dan Suku Bunga*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Ar-Riba wa al-Qur'udh*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Hadiwigeno, Soetatwa, dkk, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta: UGM, 1984.
- Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hosen, Ibrahim, "Kajian tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam", Makalah disampaikan pada Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, MUI, Cisarua Bogor, 19-22 Agustus 1990.
- _____, "Perluasan bidang Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Fiqh", Makalah disampaikan pada Lokakarya, t.tp., Jakarta, 10 Juli 1997.
- Hosen, M . Nadrattuzaman et. al., *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES, Cet. II, 2006.
- Iwardono, *Antara Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE. Univ. Gama, 1991.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, t.t..
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan (Edisi Dua)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2004.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2001.
- Khallaf, Abd al- Wahab, ' *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, Cet. XXII, 1978.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi; Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Makky, Ahmad, *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*, Sukabumi: Percetakan As-Salafiyah, Cet.I, 2009.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Solo: PT.Amanah Bunda Sejahtera, 1993.

- Mu'in, Taib Thahir Abd., *Ilmu Mantiq (Logika)*, Jakarta: Widjaya, Cet. V, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Muhammad (ed.), *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- MUI dan Bank Indonesia. *Bunga Bank dan Perbankan*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1990.
- Mujahir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1992.
- Nasaiburi, Muslim al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, Juz.V, Beirut: Dar al-ihya', t.t..
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. V, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, Cet. IV, 2007.
- Pusat Ekonomi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta : Pusat Ekonomi Ekonomi Syariah, Cet.IV, 2007.
- Qaradhâwî, Yusuf al-, *Fatawa Mu'âshirah*, Kairo: Dar al-Afaq al-Ghad, Cet. II, 1981.
- _____, *Fawâ'id al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*, Jakarta: Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafâ, Cet. I, 2003.
- Qusyairi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.t..
- Quthubi, al-, *Tafsir al-Quthubi*, Juz X.
- Ricky Alamsyah, "Pendapat Para Ulama Tentang Bunga Bank", <http://rickyalamsyah.blogspot.com/2011/03/pendapat-para-ulama-tentang-bunga-bank.html>, di akses 12 Juni 2011.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Rofiq Nasihudin, "Sejarah Bank", <http://rofiqnasihudin.blogspot.com/2010/10/bunga-bank.html>, di akses tanggal 12 Juni.

- Rosyadi, A.Rahmat, *Menjadi Penulis Profesional itu mudah: Proses kreatif Menulis & Menerbitkan Buku Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.I, 2008.
- Rusyd, Ibn *Bidayat Al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* , Juz II, Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah , t.t..
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan , Cet. XXIX, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet.I, 2008.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kairo: Dar al- Qalam, Cet. III, t.t..
- Syaukani, al-, *Nail al-Authar*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr; t.t..
- _____, Muhammad Ali ibn Muhammad al-. *Irsyad al-Futul ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Proposal, Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. V, 2010.
- Thomsons, *Dictionary Of Banking*. London: The New Era Publishing Co. Ltd. Ed.XI.
- Tim Muzakarah, *Bunga Bank dalam pandangan Ulama dan Cendikiawan Muslim*, Jakarta: Perpustakaan Muhammadiyah, 2000.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah, Ahmad Makky, Sukabumi (Jawa barat), 26 Februari 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, (eds.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.III, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.t..
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Munir*, Juz III, Libanon: Darul Fikr Al-Mu'ashir, t.t..
- Zuhri, Muh, Dr, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.